



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran |
| 2. Tempat lahir | : Raha |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/1 September 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Jendral Basuki Rahmat Kelurahan Laende
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

- Terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran ditangkap tanggal 27 Juli 2020;
- Terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu:
 1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya La Jamuli, SH dan Rekan, Penasihat Hukum pada LBH-Pekham berkantor di Jalan Bunga Kamboja Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2020, Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah serta Penasihat Hukumnya yang lain H.Lafenta, SH dan Muliati, SH yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-MUNA) yang berkantor di Jl Paelangkuta Nomor 28 Raha Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2020 yang telah disahkan pada tanggal 25 November 2020 dengan nomor register 80/SK/Pid/2020/PN Rah;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran Andreas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo warna Gold dengan Nomor Sim Card 0822-5963-4885 adalah HP milik saksi yang saksi gunakan komunikasi dengan IRGON waktu memesan shabu.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8607 gram Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor metic Yamaha Mio M3 warna Merah Kombinasi Hitam dengan Nomor Polisi DT 5306 ID dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JJ034634 dan Nomor Mesin E3R2E-2269885. Adalah sepeda motor yang saksi gunakan saat pergi ke BLH Muna bersama dengan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DT 5306 ID, Pemilik An. SURIATI. Dikembalikan kepada istri terdakwa An. SURIATI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan alternatif kedua);
4. Menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran pada hari Senin tanggal 17 Juli 2020 Sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di BLH Jl Paelangkuta Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sekitar jam 11.00 Wita menelpon temanya yang mengatasnakan IRGON, terdakwa mengatakan **"Bos saya mau pesan barang"** seharga Rp.800.000,- lalu dijawab orang yang mengaku Irgon, **Oh iya kita kirim uangnya**, tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan singkat nomor rekening BCA 7911012301 An. Jefri Sis Gazali, setelah itu terdakwa menuju BRI Link mengirimkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Irgon sebagai harga 1 paket shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menelpon kembali bahwa uang harga shabu telah dikirim melalui rekening BCA An. Jefri Sis Gazali, lalu dijawab oleh Irgon agar terdakwa menunggu sebentar, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan membuang bukti slip pengiriman di jalan;

- Bahwa setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Metik DT 5306 ID pergi menuju kantor BLH Muna Jl Paelangkuta Kel. Raha III Kec. Katobu, setelah tiba ditempat tersebut terdakwa turun dari motornya sambil mencari barang yang dititipkan seseorang dibawa pohon depan kantor BLH Muna, pada saat terdakwa mau mencari barang yang dititipkan lalu anggota Kepolisian Muna saksi Laode Qalbuudin Hiqmatiar yang suda mengiktinya menangkap terdakwa, lalu saksi Laode Qalbudin Bersama Saksi Laode Abdul Rahmat melihat bungkusan plastik yang berisi 1 paket sabuh yang diletakan dibawa pohon depan kantor BLH Muna didekat terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut setelah diperiksa didalam bungkusan tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0, 8607 (nol, delapan ribu enam ratus tujuh) gram, setelah ditanyakan terdakwa tidak mengakui shabu yang ditemukan bukan miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dikantor polisi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan HP yang didalam terdapat komunikasi melalui Pesan Singkat (SMS) dengan seseorang yang bernama An. Aly Mudd Wkr. bahwa shabu yang dipesan melalui Irgon harganya telah dikirimkan dan saksi Alimudn tidak jadi membeli barang yang telah dipesan;
- Bahwa Narkotika Golongan I yang berjenis Shabu shabu seberat 0, 8607 (nol, delapan ribu enam ratus tujuh) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar, NO.LAB : 3230/ NNF / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8607 (nol koma delapan ribu enam ratus tujuh) gram diberi nomor barang bukti 7317/2020/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine, nomor BB 7318/2020/NNP dan barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi darah Nomor BB 7319/2020/NNF, setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut **mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran pada hari Senin tanggal 17 Juli 2020 Sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di BLH Jl Paelangkuta Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sekitar jam 11.00 Wita menelpon temanya yang mengatasnakan Irgon < terdakwa mengatakan **“Bos saya mau pesan barang”** seharga Rp.800.000,- lalu dijawab orang yang mengaku Irgon, Oh iya kita kirim uangnya, tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan singkat nomor rekeing BCA 7911012301 An. Jefri Sis Gazali, setelah itu terdakwa langsung menuju BRI Link mengirimkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Irgon sebagai harga 1 paket shabu, setelah itu terdakwa menelpon kembali bahwa uang harga shabu telah dikirim melalui rekening BCA An. Jefri Sis Gazali, lalu dijawab oleh Irgon agar terdakwa menunggu sebentar, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan membuang bukti slip pengiriman dijalan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Metik DT 5306 ID pergi menuju kantor BLH Muna Jl Paelangkuta Kel. Raha III Kec. Katobu, setelah tiba ditempat tersebut terdakwa turun dari motornya sambil mencari barang yang dititipkan seseorang dibawa pohon depan kantor BLH Muna, pada saat terdakwa mau mencari barang yang ditipkan lalu anggota

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Muna saksi Laode Qalbuudin Hiqmatiar Yang Suda Mengikhtinya Menangkap Terdakwa, Lalu Saksi Laode Qalbudin Bersama Saksi Laode Abdul Rahmat melihat bungkus plastik yang berisi 1 paket sabuh yang diletakan dibawa pohon depan kantor BLH Muna didekat terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut setelah diperiksa didalam bungkus tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0, 8607 (nol, delapan ribu enam ratus tujuh) gram, setelah ditanyakan terdakwa tidak mengakui shabu yang ditemukan bukan miliknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dikantor polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan HP yang didalam terdapat komunikasi melalui Pesan Singkat (SMS) dengan seseorang yang bernama An. Aly Mudd Wkr. bahwa shabu yang dipesan melalui Irgon telah dikirimkan. ;
- Bahwa Narkotika Golongan I yang berjenis Shabu shabu seberat 0, 8607 (nol, delapan ribu enam ratus tujuh) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar, No.Lab : 3230/ NNF / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8607 (nol koma delapan ribu enam ratus tujuh) gram diberi nomor barang bukti 7317/2020/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine, nomor BB 7318/2020/NNP dan barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi darah Nomor BB 7319/2020/NNF, setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut **mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran pada hari Senin tanggal 17 Juli 2020 Sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di BLH Jl Paelangkuta Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yakni **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan carase bagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sekitar jam 11.00 Wita menelpon temanya yang mengataskan IRGON < terdakwa mengatakan **“Bos saya mau pesan barang”** seharga Rp.800.000,- lalu dijawab orang yang mengaku Irgon, Oh iya kita kirim uangnya, tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan singkat nomor rekeing BCA 7911012301 An. Jefri Sis Gazali, setelah itu terdakwa langsung menuju BRI Link mengirimkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada IRGON sebagai harga 1 paket shabu, setelah itu terdakwa menelpon kembali bahwa uang harga shabu telah dikirim melalui rekening BCA An. Jefri Sis Gazali, lalu dijawab oleh IRGON agar terdakwa menunggu sebentar, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan membuang bukti slip pengiriman dijalan,;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Metik DT 5306 ID pergi menuju kantor BLH Muna Jl Paelangkuta Kel. Raha III Kec. Katobu, setelah tiba ditempat tersebut terdakwa turun dari motornya sambil mencari barang yang ditipkan seseorang dibawa pohon depan kantor BLH Muna, pada saat terdakwa mau mencari barang yang ditipkan lalu anggota Kepolisian Muna saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Yang Suda Mengiktinya Menangkap Terdakwa, Lalu Saksi Laode Qalbudin Bersama Saksi Laode Abdul Rahmat melihat bungkus plastik yang berisi 1 paket sabuh yang diletakan dibawa pohon depan kantor BLH Muna didekat terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menyuruh terdakwa menggabil barang tersebut setelah diperiksa didalam bungkus tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0, 8607 (nol, delapan ribu enam ratus tujuh) gram, setelah ditanyakan terdakwa tidak mengakui shabu yang ditemukan bukan miliknya;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dikantor polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan HP yang didalam terdapat komunikasi melalui Pesan Singkat (SMS) dengan seseorang yang bernama An. Aly Mudd Wkr. bahwa shabu yang dipesan melalui IRGON harganya telah dikirimkan.
- Bahwa Narkotika Golongan I yang berjenis Shabu shabu seberat 0, 8607 (nol, delapan ribu enam ratus tujuh) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar, NO.LAB : 3230/ NNF / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8607 (nol koma delapan ribu enam ratus tujuh) gram diberi nomor barang bukti 7317/2020/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine, nomor BB 7318/2020/NNP dan barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi darah Nomor BB 7319/2020/NNF, setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut **mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran pada hari Senin tanggal 17 Juli 2020 Sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di BLH Jl Paelangkuta Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sekitar jam 11.00 Wita menelpon temanya yang mengataskan Irgon < terdakwa mengatakan “ **Bos saya mau pesan**

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang**" seharga Rp.800.000,- lalu dijawab orang yang mengaku Irgon, Oh iya kita kirim uangnya, tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan singkat nomor rekening BCA 7911012301 An. Jefri Sis Gazali, setelah itu terdakwa langsung menuju BRI Link mengirimkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Irgon sebagai harga 1 paket shabu, setelah itu terdakwa menelpon kembali Irgon bahwa uang shabu telah dikirim melalui rekening BCA An. Jefri Sis Gazali, lalu dijawab oleh Irgon agar terdakwa menunggu sebentar, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan membuang bukti slip pengiriman di jalan,
- Bahwa setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Metik DT 5306 ID pergi menuju kantor BLH Muna Jl Paelangkuta Kel. Raha III Kec. Katobu, setelah tiba ditempat tersebut terdakwa turun dari motornya sambil mencari barang yang dititipkan seseorang dibawa pohon depan kantor BLH Muna, pada saat terdakwa mau mencari barang yang disimpan lalu anggota kepolisian Muna saksi Laode Qalbuudin Hiqmatiar Yang Suda Mengikti Terdakwa Menangkap Terdakwa, Lalu Saksi Laode Qalbudin Bersama Saksi Laode Abdul Rahmat melihat bungkus plastik yang berisi 1 paket shabu yang diletakan dibawa pohon depan kantor BLH Muna didekat terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut setelah diperiksa didalam bungkus tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0, 8607 (nol, delapan ribu enam ratus tujuh) gram, setelah ditanyakan terdakwa tidak mengakui shabu yang ditemukan bukan miliknya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dikantor polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan HP yang didalam terdapat komunikasi melalui Pesan Singkat (SMS) dengan seseorang yang bernama An. Aly Mudd Wkr. Bahwa shabu yang dipesan melalui IRGON harganya telah dikirimkan.;
 - Bahwa Narkotika Golongan I yang berjenis Shabu shabu seberat 0, 8607 (nol, delapan ribu enam ratus tujuh) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar, No.Lab : 3230/ NNF / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8607 (nol koma delapan ribu enam ratus tujuh) gram diberi nomor barang bukti 7317/2020/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine, nomor BB 7318/2020/NNP dan barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi darah Nomor BB 7319/2020/NNF,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut **mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu yang ada didalam sachet kecil dikeluarkan sedikit dengan sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, kemudian shabu tersebut dimasukkan dalam pireks kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap/bong kemudian shabu yang ada dalam pireks kaca tersebut dipanaskan dengan korek api gas lalu dihirup asapnya dengan menggunakan salah satu pipet yang sudah terhubung dengan alat isap tersebut dan mengeluarkan asapnya dari hidung;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian terkait masalah Narkoba dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WITA didepan Kantor LBH Muna Jl.Paelangkuta Kel.Raha III Kec.Katobu Kab.Muna ;
 - Bahwa awalnya Saksi sementara ada di rumah tiba-tiba La Ode Qalbuddin telfon Saksi mengatakan bahwa “Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba, sekarang terdakwa baru keluar dari BRI Saya masih ikuti ini”, terus Saksi bilang “ikuti terus saya masih dirumah”, beberapa menit kemudian La ode Qalbuddin menelfon lagi “Saya masih ikuti ini dibagian palangga”, terus Saksi keluar rumah menuju palangga, La Ode Qalbuddin menelfon lagi “bahwa terdakwa menuju pertokoan” Saksi langsung balik arah sambil berkomunikasi terus dengan La Ode Qalbuddin pas didepan hotel rosida Saksi ketemu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam, lalu terdakwa membelok ke arah jalan kamboja kemudian membelok lagi ke jalan Paelangkuta lalu dia berhenti di depan kantor LBH Muna dibawah pohon yang sudah mati kayunya La Ode Qalbudin langsung mengamankan terdakwa namun terdakwa melawan akhirnya Saksi bantu Qalbudin langsung mengamankan satu unit HP merk vivo milik terdakwa, lalu kami menghubungi personil satrenarkoba lainnya, setelah itu kami lakukan pencarian dan saat itu La Ode Qalbudin menemukan 1 (satu) bungkus permen kopiko didalam lubang akar pohon yang sudah mati, setelah diperiksa didalamnya terdapat satu sachet kecil berisi kristal bening diduga

- shabu, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Muna;
- Bahwa barang bukti yang disita saat itu berupa handphone, shabu, dan slip uang yang ditransfer uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut kata Terdakwa di dapat dari Irgon;
- Bahwa Irgon saat ini di Lapas Kendari dalam HP namanya Irma Gondrong dipanggil Irgon;
- Bahwa barang tersebut rencana akan dipakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang tersebut akan dipakai sendiri atau dipakai bersama teman-temannya;
- Bahwa shabu tersebut di dapat dibawah pohon bagian akar pohon yang sudah mati;
- Bahwa saat itu saksi bersama Pertama hanya berdua dengan La Ode Qalbudin, setelah itu telfon dan anggota lain jumlahnya 5 orang dan ada juga Kepala Lingkungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl Paelangkuta;
- Bahwa tidak lama jarak antara komunikasi dan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang tersebut akan dipakai sendiri atau digunakan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sebuah kendaraan bermotor, dan kendaraan tersebut sudah disita;
- Bahwa Saksi tidak melihat hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah sebelumnya terdakwa pakai shabu tahun 2017 dan direhabilitasi di BNN;
- Bahwa yang duluan ditempat kejadian La Ode Qalbuddin;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa ditanya terkait barang bukti yang ditemukan, tapi katanya bukan barangnya dia tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa diikuti karena sudah ada informasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat di Polres Terdakwa mengakui atau tidak;
- Bahwa HP Vivo milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membuka Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat shabu tersebut;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang berhenti motornya;
- Bahwa waktu penangkapan kenapa Saksi menggunakan nama Mamat, karena Mamat ini pemakai keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menjual shabu;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah diamankan di Polres namun saat itu di rehabilitasi dan tidak berlanjut ke Pengadilan;
- Bahwa shabu tersebut tidak dapat di dapat di badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Agen Penumpang (cari-cari penumpang);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus permen kopiko yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,8607 (nol koma delapan enam nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar slip bukti transfer ke nomor Rekening BCA 7911012301 An.Jefri Sis Ghazali Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna gold dengan nomor SIM card 0822-5963-4885;
 - 1 (satu) unit sepeda motor metic yamaha mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DT.5306 ID dengan Nomor rangka MH3SE88HJJ0346 34 dan Nomor mesin E3R2E-2269885.
 - 1 (satu) lembar Surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor Polisi DT.5306 ID, pemilik atas nama Suriati;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terkait barang bukti yang ditemukan jauh jaraknya dengan Terdakwa ada sekitar 70 (tujuh puluh) meter;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Ibrahim Bin La Uka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian terkait masalah Narkoba dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa Saat itu Saksi lewat lihat rame-rame Saksi mendekat, Saksi lihat terdakwa, tidak lama ada Polisi kemudian Polisi bilang saudara jadi saksi;
- Bahwa Saksi tidak dihubungi oleh petugas kepolisian hanya saja saat Saksi lewat ada polisi yang mengetahui Saksi tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tidak tahu terdakwa pernah ditangkap atau tidak oleh polisi, hanya Saksi pernah dengar disebut-sebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Polisi dalam lubang diakar pohon dibungkus kulit permen kopiko;
- Bahwa permen kopiko dibungkus kulit dilubang akar kayu yang sudah mati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi dalam permen kopiko tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai HP yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa bersikap biasa saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa waktu saksi lewat ditempat kejadian banyak orang dan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saat itu banyak polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu isu terdakwa ini pakai shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada masalah mengenai terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dekat dengan barang bukti sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu polisi menunjukan barang bukti kepada Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa agak jauh;
- Bahwa Saksi jarang ketemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama Saksi ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali apa isinya;
- Bahwa saat ditempat kejadian Terdakwa dipegang polisi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap diri Saudara GUSTAV yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sek jam 12.00 wita bertempat di Depan Kantor BLH Muna Jln. Paelangkuta Kel. Raha III Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hari senin tanggal 27 Juli 2020 sek jam 11.00 wita ia mendapat informasi dari masyarakat jika Saudara Gustav sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sehingga ia menghubungi Saudara Laode Abdul Rahmat, kemudian ia menuju kerumah Saudara Gustav di Jln. Ir Juanda Kel. Laende untuk melakukan pemantauan dan sek jam 11.30 wita ia melihat Saudara Gustav keluar dari dalam rumahnya dan pergi dengan menggunakan sepeda motor matic yamaha Mio warna merah kombinasi hitam DT 5306 ID sehingga ia mengikuti Saudara Gustav dan saat itu Saudara Gustav berhenti di Agen BRI link di Jln. Abdul Kudus setelah beberapa menit di dalam agen BRI Link , ia melihat Saudara Gustav kembali menuju ke sepeda motornya dan beberapa meter Saudara Gustav menjalankan sepeda motornya, ia melihat Saudara Gustav membuang kertas berwarna putih sehingga ia berhenti dan mengambil kertas tersebut yang ternyata SLIP transfer pengiriman uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Jefri Sis Gazali,;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembuntutan terhadap menuju ke Jln. Paelangkuta Kel. Raha III dan Saudara Gustav berhenti di depan kantor BLH Kab. Muna, setelah itu Saudara Gustav mematikan mesin sepeda motornya lalu ia melihat Saudara Gustav dari atas sepeda motornya seperti mencari sesuatu, lalu ia melihat Saudara Gustav turun dari sepeda motornya dan berdiri di dekat pohon yang sudah mati, sehingga ia langsung mendekati Saudara GUSTAV dan mengamankannya, namun saat itu Saudara Gustav memberontak dan melawan, tidak lama kemudian dari arah depan datang Saudara Laode Abdul Rahmat Dan Membantu Dirinya Mengamankan Saudara Gustav lalu ia mengamankan HP Saudara GUSTAV dari tangannya setelah itu dilakukan pencarian di bawah pohon yang sudah mati depan kantor BLH melihat ada bungkus permen kopiko, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu, kemudian Saudara Gustav dan barang bukti diamankan di Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan dirinya saudara GUSTAV berhenti di depan kantor BLH Kab Muna di Jln. Paelangkuta, yaitu untuk mengambil paket shabu pesannya kepada Saudara IRGON karena sebelumnya ia menemukan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 800.000 ke rekening an Jefri Sis Gazali Yang dibuang oleh Saudara Gustav, dimana nomor rekening an. Jefri Sis Gazali tersebut sering digunakan Saudara Irgon untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu tersebut diperoleh Saudara Gustav dengan cara memesan kepada Saudara Irgon seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Alimuddin Alias Ali Bin La Naeru** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav ditangkap karena masalah narkoba nanti saat saksi diperiksa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama saksi kenal dengan Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav Saksi Mengetahui Jika Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav menyediakan narkoba jenis shabu karena sekitar tahun 2019 saksi pernah meminta tolong kepada Saudara Gustav Pamikiran

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gustav untuk dicarikan shabu yang harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah tahun 2019, saksi juga pernah memesan shabu kepada Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav juga yang harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) pada sekitar bulan juli tahun 2020 namun saksi lupa hari dan tanggalnya, dimana saat itu Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav yang datang sendiri di Kec. Tongkuno Selatan dan memberikan saksi shabu tersebut yang disimpan dalam pembungkus rokok class mild;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memang benar Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav Pernah Menghubngi Saksi Pada Tanggal 27 Juli 2020 Saat Pag Hari Dimana Saat Itu Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav menawarkan saksi untuk membeli shabu, namun saksi tidak mempunyai uang, dan Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav menyuruh saksi untuk mencari teman biar bisa patungan tapi saja jawab kalau saksi tidak punya teman yang pakai shabu, sehingga komunikasi saksi dengan Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav terputus;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dari Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav bertanya kepada saksi bahwa “ **Mw ambil k..?** “ kepada saksi yaitu Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav Menawarkan Kepada Saksi Untuk Mengambil Shabu Atau Tidak Namun Saat Itu Pesan Singkat Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav saksi tidak balas karena saksi tidak mempunyai uang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

1. Saksi **La Ode Arwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat kejadian saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, Sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu jam 12.00 WITA didepan Kantor BLH;
 - Bahwa Saat itu Saksi kebetulan sementara ojek, Saksi lihat banyak orang, Saksi singga lihat orang-orang sementara mencari cari sesuatu dipinggir aspal;
 - Bahwa ditempat tersebut mereka cari-caari barang namun Saksi tidak tahu barang itu berupa apa hanya sebuah bungkus;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan barang bukti adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa ada yang mengintrogasi terdakwa saat itu dan ada pula yang mencari-cari barang;
- Bahwa Saksi tidak lihat barang tersebut diangkut dan kata petugas barang tersebut adalah shabu;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu dipegang bahunya sama petugas;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ditanya oleh petugas tapi dia tidak mengaku barang itu adalah barangnya;
- Bahwa ditempat kejadian ada motor Terdakwa;
- Bahwa selain diintogradi oleh petugas Terdakwa juga dipukul oleh petugas;
- Bahwa tujuan Saksi datang ditempat kejadian saat itu kebetulan Saksi lewat lihat banyak orang Saksi langsung singga;
- Bahwa jarak Saksi dengan barang bukti adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti dari jauh;
- Bahwa Saksi tahu itu shabu dari polisi sambil dia angkat itu barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus permen kopiko yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,8607 (nol koma delapan enam nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar slip bukti transfer ke nomor Rekening BCA 7911012301 An.Jefri Sis Ghazali Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna golt dengan nomor SIM card 0822-5963-4885;
 - 1 (satu) unit sepeda motor metic yamaha mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DT.5306 ID dengan Nomor rangka MH3SE88HJJ0346 34 dan Nomor mesin E3R2E-2269885;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor Polisi DT.5306 ID, pemilik atas nama Suriati.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, NO.LAB : 3230/ NNF / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8607 (nol koma delapan ribu enam ratus tujuh) gram diberi nomor barang bukti 7317/2020/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine, nomor BB 7318/2020/NNP dan barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi darah Nomor BB 7319/2020/NNF, setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut **mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, NO.LAB : 3764/ FKf / IX / 2020, tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu Marja Cakra Hasta ,S.H,S.Kom,CHFI yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Komisari Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, dengan kesimpulan barang bukti berupa Handphone sebagai berikut:

1. Pada Image File Handphone Vivo Y55s 1610 Warna gold dengan IMEI 863915034290978 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan Pesan Singkat (SMS *incoming* dan *Outgoing*) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), panggilan keluar (*outgoing call*) dan panggilan tidak terjawab (*missed call*).
2. Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN : 082259634885) dan Simcard Telkomsel dari Handphone Vivo Y55s 1610 warna gold dengan IMEI : 863915034290978 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 12.00 wita di kantor BLH;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari rumah mau ke BRI LINK;
- Bahwa Terdakwa ke BRI LINK Mau transfer uang untuk beli shabu;
- Bahwa Terdakwa kirim Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ke Irgon;
- Bahwa setelah kirim uang Terdakwa ke Palangga lalu Terdakwa putar menuju bagian kantor LBH pas tiba didepan LBH HP Terdakwa bunyi terus Terdakwa berhenti turunkan standar lalu Terdakwa ambil kaca mata Terdakwa, tiba-tiba datang anggota cekek leher Terdakwa dari belakang;
- Bahwa yang menelphon saat itu bukan Irgon melainkan Istri saya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat bicara dengan yang menelpon karena sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa selain dicekek oleh petugas digeledah seluruh badan, sambil ditanya-tanya mana barangmu;
- Bahwa waktu digeledah badan oleh petugas didapat sebuah HP;
- Bahwa tidak ada shabu ditemukan pada badan, tidak lama datang anggota lain mencari-cari barang ditempat kejadian sekitar ½ jam lalu mereka tunjukan barang shabu dengan mengatakan ini barangmu, Terdakwa tidak mengaku karna barang itu tidak pernah Terdakwa lihat;
- Bahwa satu minggu sebelumnya Terdakwa pesan shabu sama Irgon;
- Bahwa waktu itu barang didapat ditempel dekat kantor golkar;
- Bahwa pesan kedua belum dapat tempat ditempel;
- Bahwa Terdakwa sudah lama konsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa belum di rehab karena belum ada surat keterangan dari dokter;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Alimudin dia sempat hubungi Terdakwa untuk pesan shabu, dia seorang sopir sering mangkal depan rumah Terdakwa tidak ada hubungannya dengan uang yang Terdakwa transfer tersebut;
- Bahwa motor yang digunakan untuk transfer uang tersebut milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa positif shabu karena Terdakwa pakai baru satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa kirim uang menggunakan ATM BRI LINK;
- Bahwa Sri Rahmaniah adalah pemilik ATM BRI Link;
- Bahwa terkait percakapan telphon tersebut adalah antara Terdakwa dengan Anak Terdakwa bukan dengan Alimudin;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu sejak tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa pernah di rehab;
- Bahwa jika tidak menggunakan shabu Terdakwa bisa demam;
- Bahwa selama ditahan Terdakwa tidak menggunakan shabu dan sering demam;
- Bahwa selain dengan Irgon Terdakwa pernah juga pesan dengan teman namun sudah bebas;
- Bahwa selama ini Terdakwa menggunakan shabu tersebut sendiri;
- Bahwa shabu seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) pakai untuk pakai sendiri untuk persiapan keja malam;
- Bahwa dalam menggunakan barang tersebut Terdakwa tidak berizin, dan tahu itu barang terlarang serta Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah transfer uang terdakwa pergi dipalangga antar ponakan sekalian ambil motor, setelah itu Terdakwa balik dikota sambil tunggu informasi dari Igon;
- Bahwa saat istri Telephone Terdakwa belum sempat bicara langsung dicekek leher dari belakang tetapi kemungkinan suru pulang karena motor dia mau pakai;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa berhenti motor dengan Terdakwa ditangkap sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa petugas yang tangkap Terdakwa pertama satu orang kemudian petugas hubungi teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa yang dirasakan sewaktu Terdakwa di rehab adalah tidak bisa tidur karena sudah kecanduan;
- Bahwa barang bukti tersebut saat ditemukan petugas berjarak 3 (tiga) meter dari Terdakwa;
- Bahwa yang dibungkus diplastik bening, mereka paksa Terdakwa ambil itu barang tapi Terdakwa bilang itu bukan barangku akhirnya Terdakwa dipukul;
- Bahwa banyak yang lihat peristiwa itu waktu Terdakwa dipaksa ambil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah agen pangkalan mobil di terminal;
- Bahwa penghasilan Terdakwa Rp.200.000-300.000,- sehari;
- Bahwa Anak Terdakwa dua orang kelas 1 SMA dan kelas III SMP;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas berupa:
 - 1 (satu) bungkus permen kopiko yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,8607 (nol koma delapan enam nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar slip bukti transfer ke nomor Rekening BCA 7911012301 An.Jefri Sis Ghazali Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna golt dengan nomor SIM card 0822-5963-4885;
 - 1 (satu) unit sepeda motor metic yamaha mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DT.5306 ID dengan Nomor rangka MH3SE88HJJ0346 34 dan Nomor mesin E3R2E-2269885;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor Polisi DT.5306 ID, pemilik atas nama Suriati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merk Vivo warna Gold dengan Nomor Sim Card 0822-5963-4885 adalah HP milik saksi yang saksi gunakan komunikasi dengan IRGON waktu memesan shabu;
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8607 gram;
3. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening BCA 7911012301 a.n Jefri Sis Ghazali sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor metic Yamaha Mio M3 warna Merah Kombinasi Hitam dengan Nomor Polisi DT 5306 ID dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JJ034634 dan Nomor Mesin E3R2E-2269885. Adalah sepeda motor yang saksi gunakan saat pergi ke BLH Muna bersama dengan 1

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DT 5306 ID, Pemilik An. SURIATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WITA didepan Kantor LBH Muna Jl.Paelangkuta Kel.Raha III Kec.Katobu Kab.Muna Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar, Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Gustav
- Bahwa pada hari tersebut berawal dari Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa Gustav sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sehingga Saksi La Ode Qalbuddin membuntuti Terdakwa dan menghubungi Saksi Laode Abdul Rahmat mengatakan bahwa *"Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba, sekarang terdakwa baru keluar dari BRI Saya masih ikuti ini"*, terus Saksi Abdul Rahmat bilang *"ikuti terus saya masih dirumah"*, tidak lama keluar dari ATM tersebut Terdakwa membuang kertas berwarna putih sehingga Saksi Qalbudin berhenti dan mengambil kertas tersebut yang ternyata SLIP transfer pengiriman uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Jefri Sis Gazali diambil oleh Saksi Qalbudin beberapa menit kemudian Saksi La ode Qalbuddin menelfon lagi Saksi Rahmat mengatakan *"Saya masih ikuti ini dibagian palangga"*, terus Saksi Rahmat keluar rumah menuju palangga, Saksi La Ode Qalbuddin menelfon lagi mengatakan *"bahwa terdakwa menuju pertokoan"* Saksi Rahmat langsung balik arah sambil berkomunikasi terus dengan Saksi La Ode Qalbuddin pas didepan hotel rosida Saksi Rahmat melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam DT 5306 ID, lalu Terdakwa membelok ke arah jalan kamboja kemudian membelok lagi ke jalan Paelangkuta lalu Terdakwa berhenti didepan kantor LBH Muna dibawah pohon yang sudah mati kayunya HP Terdakwa bunyi terus Terdakwa berhenti turunkan standar lalu Terdakwa ambil kaca mata Terdakwa tiba-tiba Saksi La Ode Qalbudin langsung mengamankan terdakwa dibantu Saksi Rahmat langsung mengamankan satu unit HP merk vivo milik terdakwa, lalu mereka menghubungi personil satrenarkoba lainnya, setelah itu mereka lakukan pencarian sekitar setengah jam dan saat itu La Ode Qalbudin menemukan 1 (satu) bungkus permen kopiko didalam lubang akar pohon yang sudah mati, setelah diperiksa didalamnya

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat satu sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, kemudian

Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Muna;

- Bahwa barang bukti tersebut saat ditemukan petugas berjarak 3 (tiga) meter dari Terdakwa;
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa Uang Sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Dipergunakan Untuk Membeli Shabu Dari Orang Yang Dikenal Dengan Nama Irgon;
- Bahwa Satu Minggu Sebelumnya Terdakwa Pesan Shabu Sama Irgon;
- Bahwa Terdakwa Menggunakan Shabu Sejak Tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa Sebelumnya Pernah Menjalani Rehabilitasi
- Bahwa Sekitar Bulan Juli 2020 Terdakwa Pernah Bertelponan Dengan Saksi Alimudin dalam salah satu topik pembicaraannya adalah Terkait Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, NO.LAB : 3230/ NNF / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yakni berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8607 (nol koma delapan ribu enam ratus tujuh) gram diberi nomor barang bukti 7317/2020/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine, nomor BB 7318/2020/NNP dan barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi darah Nomor BB 7319/2020/NNF, setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yakni dakwaan Alternatif dan subsideritas, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu dan karena pada dakwaan alternatif kesatu ini dakwaan berbentuk subsideritas maka Maka Majelis Hakim mempertimpangkan dakwaan akternatif kesatu Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,

Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pengertian seperti yang tertuang dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika diatur dalam pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III, sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengadaan dan penguasaan Narkotika diatur dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketat, dimana Narkotika hanya diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan di bawah sumpah dan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang dibacakan keterangannya di persidangan pada intinya mereka menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WITA berawal dari Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa Gustav sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu sehingga Saksi La Ode Qalbuddin membuntuti Terdakwa dan menghubungi Saksi Laode Abdul Rahmat mengatakan bahwa “Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba, sekarang terdakwa baru keluar dari BRI Saya masih ikuti ini”, terus Saksi Abdul Rahmat bilang “ikuti terus saya masih dirumah”, tidak lama keluar dari ATM tersebut Terdakwa membuang kertas berwarna putih sehingga Saksi Qalbudin berhenti dan mengambil kertas tersebut yang ternyata SLIP transfer pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Jefri Sis Gazali diambil oleh Saksi Qalbudin beberapa menit kemudian Saksi La ode Qalbuddin menelfon lagi Saksi Rahmat mengatakan "Saya masih ikuti ini dibagian palangga", terus Saksi Rahmat keluar rumah menuju palangga, Saksi La Ode Qalbuddin menelfon lagi mengatakan "bahwa terdakwa menuju pertokoan" Saksi Rahmat langsung balik arah sambil berkomunikasi terus dengan Saksi La Ode Qalbuddin pas didepan hotel rosida Saksi Rahmat melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, lalu Terdakwa membelok ke arah jalan kamboja kemudian membelok lagi ke jalan Paelangkuta lalu Terdakwa berhenti didepan kantor LBH Muna dibawah pohon yang sudah mati kayunya kemudian Saksi La Ode Qalbudin langsung mengamankan terdakwa dibantu Saksi Rahmat langsung mengamankan satu unit HP merk vivo milik terdakwa, lalu mereka menghubungi personil satrenarkoba lainnya, setelah itu mereka lakukan pencarian sekitar setengah jam dan saat itu La Ode Qalbudin menemukan 1 (satu) bungkus permen kopiko didalam lubang akar pohon yang sudah mati, setelah diperiksa didalamnya terdapat satu sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Muna;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mentransfer melalui ATM BRI Link sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Irgon untuk membeli shabu-shabu setelah kirim uang Terdakwa ke Palangga lalu Terdakwa putar menuju bagian kantor LBH pas tiba didepan LBH HP Terdakwa bunyi terus Terdakwa berhenti turunkan standar lalu Terdakwa ambil kaca mata Terdakwa, tiba-tiba datang anggota cekek leher Terdakwa dari belakang, belum sempat bicara dengan yang menelphon karena sudah ditangkap oleh Polisi, kemudian digeledah seluruh badan sambil ditanya-tanya mana barangmu, - Bahwa waktu digeledah badan oleh petugas didapat sebuah HP, tidak ada shabu ditemukan pada badan, tidak lama datang anggota lain mencari-cari barang ditempat kejadian sekitar ½ jam lalu mereka tunjukan barang shabu dengan mengatakan ini barangmu, Terdakwa tidak mengaku karna barang itu tidak pernah Terdakwa lihat, dan satu minggu sebelumnya Terdakwa pesan shabu dari Irgon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, NO.LAB : 3230/ NNF / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yakni berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8607 (nol koma delapan ribu enam ratus tujuh) gram diberi nomor barang bukti 7317/2020/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine, nomor BB 7318/2020/NNP dan barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi darah Nomor BB 7319/2020/NNF, setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut **mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan Bukti Surat tersebut diatas maka Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Primair penuntut umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan alternatif kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Subsidaire yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, karena untuk unsur pertama dalam pasal 114 ayat (1) adalah unsur subyektif yang sama dengan unsur dalam pasal 112 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah terbukti dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu Primair, maka majelis hakim memilih untuk mengambil pertimbangan tersebut dan akan langsung membuktikan unsur kedua dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengadaan dan penguasaan Narkotika diatur dengan ketat, dimana Narkotika hanya diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan di bawah sumpah dan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang dibacakan keterangannya di persidangan pada intinya mereka menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WITA berawal dari Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa Gustav sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sehingga Saksi La Ode Qalbuddin membuntuti Terdakwa dan menghubungi Saksi Laode Abdul Rahmat mengatakan bahwa "Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba, sekarang terdakwa baru keluar dari BRI Saya masih ikuti ini", terus Saksi Abdul Rahmat bilang "ikuti terus saya masih dirumah", tidak lama keluar dari ATM tersebut Terdakwa membuang kertas berwarna putih sehingga Saksi Qalbudin berhenti dan mengambil kertas tersebut yang ternyata SLIP transfer pengiriman uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Jefri Sis Gazali diambil oleh Saksi Qalbudin beberapa menit kemudian Saksi La ode Qalbuddin menelfon lagi Saksi Rahmat mengatakan "Saya masih ikuti ini dibagian palangga", terus Saksi Rahmat keluar rumah menuju palangga, Saksi La Ode Qalbuddin menelfon lagi mengatakan "bahwa terdakwa menuju pertokoan" Saksi Rahmat langsung balik arah sambil berkomunikasi terus dengan Saksi La Ode Qalbuddin pas didepan hotel rosida Saksi Rahmat melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, lalu Terdakwa membelok kearah jalan kamboja kemudian membelok lagi kejalan Paelangkuta lalu Terdakwa berhenti didepan kantor LBH Muna dibawah pohon yang sudah mati kayunya kemudian Saksi La Ode Qalbudin langsung mengamankan terdakwa dibantu Saksi Rahmat langsung mengamankan satu unit HP merk vivo milik terdakwa, lalu mereka menghubungi personil satrenarkoba lainnya, setelah itu mereka lakukan pencarian sekitar setengah jam dan saat itu La Ode Qalbudin menemukan 1 (satu) bungkus permen kopiko didalam lubang akar pohon yang sudah mati, setelah diperiksa didalamnya terdapat satu sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Muna;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alimuddin Alias Ali Bin La Naeru yang dibacakan keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav pernah menghubungi saksi pada tanggal 27 Juli 2020 saat pag hari dimana saat itu Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav menawarkan saksi untuk membeli shabu, namun saksi tidak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai uang, dan Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav menyuruh saksi untuk mencari teman biar bisa patungan tapi saja jawab kalau saksi tidak punya teman yang pakai shabu, sehingga komunikasi saksi dengan Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav terputus dan maksud dari Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav bertanya kepada saksi bahwa “ **Mw ambil k..?** “ kepada saksi yaitu Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav menawarkan kepada saksi untuk mengambil shabu atau tidak namun saat itu pesan singkat Saudara Gustav Pamikiran Alias Gustav saksi tidak balas karena saksi tidak mempunyai uang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Charge La Ode Arwanto di bawah sumpah yang menerangkan bahwa jarak Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen kopiko yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,8607 (nol koma delapan enam nol tujuh) gram adalah 3 (tiga) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mentransfer melalui ATM BRI Link sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Irgon untuk membeli shabu-shabu setelah kirim uang Terdakwa ke Palangga lalu Terdakwa putar menuju bagian kantor LBH pas tiba didepan LBH HP Terdakwa bunyi terus Terdakwa berhenti turunkan standar lalu Terdakwa ambil kaca mata Terdakwa, tiba-tiba datang anggota cekek leher Terdakwa dari belakang, belum sempat bicara dengan yang menelphon karena sudah ditangkap oleh Polisi, kemudian digeledah seluruh badan sambil ditanya-tanya mana barangmu, - Bahwa waktu digeledah badan oleh petugas didapat sebuah HP, tidak ada shabu ditemukan pada badan, tidak lama datang anggota lain mencari-cari barang ditempat kejadian sekitar setengah jam lalu mereka tunjukan barang shabu dengan mengatakan ini barangmu, Terdakwa tidak mengaku karna barang itu tidak pernah Terdakwa lihat, dan satu minggu sebelumnya Terdakwa pesan shabu dari Irgon, Terdakwa sudah memakai shabu sejak tahun 2000, Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi, dan Terdakwa juga pernah hubungan dengan Alimudin yang sempat hubungi Terdakwa untuk pesan shabu, yang bersangkutan merupakan seorang sopir sering mangkal depan rumah Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan uang yang Terdakwa transfer tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, NO.LAB : 3230/ NNF / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8607 (nol koma delapan ribu enam ratus tujuh) gram diberi nomor barang bukti 7317/2020/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine, nomor BB 7318/2020/NNP dan barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi darah Nomor BB 7319/2020/NNF, setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut **mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, NO.LAB : 3764/ FKf / IX / 2020, tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu Marja Cakra Hasta ,S.H,S.Kom,CHFI yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Komisari Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, dengan kesimpulan barang bukti berupa Handphone sebagai berikut:

1. Pada Image File Handphone Vivo Y55s 1610 Warna gold dengan IMEI 863915034290978 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan Pesan Singkat (SMS *incoming* dan *Outgoing*) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), panggilan keluar (*outgoing call*) dan panggilan tidak terjawab (*missed call*).
2. Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN : 082259634885) dan Simcard Telkomsel dari Handphone Vivo Y55s 1610 warna gold dengan IMEI : 863915034290978 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Dalam lampiran tersebut terdapat Outgoing ke nomor 082344334131 yang nomor tersebut adalah milik dari Saksi Alimuddin Alias Ali Bin La Naeru yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 10:28:20 WITA berupa pesan SMS terkirim yang berbunyi “ **Mw ambil k..?** ”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Subsidair telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dengan dakwaan alternatif kedua Majelis Hakim menilai Terdakwa terhadap barang berupa shabu tersebut bukan hanya untuk digunakan untuk diri pribadinya namun juga memiliki niat untuk menjadi perantara dalam peredaran shabu sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Saksi Alimuddin yang dibacakan keterangannya dan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, NO.LAB : 3764/ FKF / IX / 2020, tanggal 24 September 2020 sebagaimana yang telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan alternatif kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Bin Frans Pamikiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan permen kopiko yang didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,8607 (nol koma delapan enam nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening BCA 7911012301 a.n Jefri Sis Ghazali sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk vivo warna gold dengan nomor sim card 0822-5963-4885;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor metic yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 5306 ID dengan nomor rangka MH3SE88H0JJ034634 dan nomor mesin E3R2E-2269885;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor polisi DT 5306 ID pemilik an Suriati.

Dikembalikan kepada istri Terdakwa Atas nama. Suriati;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat

Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musafati